



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Komp. Perkantoran Marante, Jl. Poros Rantepao – Palopo KM.4. Lembang Tondon Kecamatan Tondon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor 2 /II/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMINFO - SP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kapasitas kelembagaan PPID, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
 - 13 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
 - 14 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 961).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.


KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rantepao
Pada Tanggal 02 Februari 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA,




ANDARIAS SAMPE, S.E.,M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda,

NIP : 19670803 199803 1 004

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara (selaku Atasan PPID, sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara (selaku PPID Utama);
3. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 2/11/2025
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025



KEPALA DINAS,

ANDARIAS SAMPE, S.E., M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda,

NIP : 19670803 199803 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 2/II/2025

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

| KEDUDUKAN DALAM PPID | NAMA/NIP | JABATAN |
|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Atasan PPID | Andarias Sampe, S.E., M.M NIP. 196708031998031004 | Kepala Dinas Kominfo-SP |
| PPID Pelaksana | Cirma Pirade, S.T NIP. 197512222011012003 | Sekretaris Dinas Kominfo-SP |
| Bidang Pendukung Sekretariat | | |
| Koordinator | Ignatius Rantetaruk, S.Sos NIP. 19771224 200604 1007 | Kepala Bidang Komunikasi Publik |
| Anggota | Alex Marewa, S.Kom NIP. 19841103 201501 1 001 | Kepala Sub.Bagian Program |
| Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi | | |
| Koordinator | Marlin Palayukan, S.Kom NIP. 19800306 201001 2 011 | Kepala Bidang Informatika |
| Petugas Layanan Informasi Publik | John Ernest Paundu, S.Sos NIP. 19781104 201001 1 006 | Pranata Humas Ahli Muda |
| Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi | | |
| Koordinator | Ronal R. Bandaso, S.T NIP. 19770507 201101 1 006 | Kepala Bidang Statistik |
| Anggota | Ayyub Alqaf, S.Si NIP. 19890605 202203 1 005 | Analisis Statistik |
| Bidang Fasilitas Sengketa Informasi | | |
| Koordinator | Ade Kres Godole, S.S NIP. 19771224 200604 1 007 | Plt. Kepala Bidang Persandian |
| Anggota | Erlina Silambi, SH.,M.Tr.A.P NIP. 19860606 201408 2 001 | Pranata Komputer Ahli Muda |



KEPALA DINAS,

ANDARIAS SAMPE, S.E., M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda,

NIP : 19670803 199803 1 004

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 2 / 11 / 2025

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a) Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara;
 - b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelayanan informasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b) Melakukan konsolidasi pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara;
 - c) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian kepada PPID Utama Kabupaten Toraja Utara secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi mempunyai tugas
 - a) Melaksanakan koordinasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
 - b) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi baik secara luring dan daring sesuai standar pelayanan yang berlaku;
 - c) Mengelola dan mengoperasikan website PPID;
 - d) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - e) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - f) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - g) Melaksanakan sosialisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian;

- h) Melaksanakan proses penyimpanan data pendokumentasian arsip informasi publik.
4. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas:
- a) Membantu proses penyusunan Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan persandian;
 - b) Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi Publik;
 - c) Memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
- a) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - b) Melaksanakan advokasi penyelesaian pemulihan informasi publik;
 - c) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - d) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - e) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.



KEPALA DINAS,


ANDARIAS SAMPE, S.E., M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda,

NIP : 19670803 199803 1 004